

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesehatan menurut Kementerian Kesehatan yang tertulis dalam UU No. 23 tahun 1992 tentang definisi kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Pengertian kesehatan disempurnakan dalam UU No.44 Tahun 2009 tentang kesehatan yang di definisikan sebagai keadaan sehat, baik secara fisik, mental,spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. WHO menyatakan sehat adalah suatu keadaan jasmaniah, mental dan sosial yang baik, tidak berpenyakit atau cacat. Dapat diartikan secara bebas, seorang dikatakan sehat apabila memiliki tubuh jasmaniah yang tidak berpenyakit, gizi yang baik, mental, rohaniah yang tenang, tidak gelisah-resah, mempunyai kedudukan sosial yang baik, mempunyai sumber hidup dan rumah tempat berlindung serta dihargai sebagai manusia.³

Majelis Ulama Indonesia dalam Musyawarah Nasional telah merumuskan kesehatan sebagai ketahanan jasmani, ruhaniah dan sosial yang di miliki manusia sebagai karunia Allah yang wajib disyukuri dengan mengamalkan dan memelihara dan mengembangkannya. Ketiga pengertian

³Erna Kusumawati et. all, *Model Pengendalian Faktor Risiko Stunting pada Anak*, (Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional Vol. 9, No. 3, Februari 2015), hal. 249

kesehatan di atas menunjukkan bahwa kesehatan seseorang mengandung komponen yang menyeluruh, yakni spiritual, biologi, mental dan sosial.⁴

Stunting merupakan kondisi kronis yang menggambarkan terhambatnya pertumbuhan karena malnutrisi jangka panjang. *Stunting* menurut WHO Child Growth Standart didasarkan pada indeks panjang badan dibanding umur (PB/U) atau tinggi badan dibanding umur (TB/U) dengan batas (*z-score*) kurang dari -2 SD. *Stunting* pada balita perlu menjadi perhatian khusus karena dapat menghambat perkembangan fisik dan mental anak. *Stunting* berkaitan dengan peningkatan risiko kesakitan dan kematian serta terhambatnya pertumbuhan kemampuan motorik dan mental. Balita yang mengalami *stunting* memiliki risiko terjadinya penurunan kemampuan intelektual, produktivitas, dan peningkatan risiko penyakit degeneratif di masa mendatang.⁵

Hal ini dikarenakan anak *stunting* juga cenderung lebih rentan terhadap penyakit infeksi, sehingga berisiko mengalami penurunan kualitas belajar di sekolah dan berisiko lebih sering absen. *Stunting* juga meningkatkan risiko gangguan pertumbuhan, karena orang dengan tubuh pendek berat badan idealnya juga rendah. Kenaikan berat badan beberapa kilogram saja bisa menjadikan Indeks Massa Tubuh (IMT) orang tersebut naik melebihi batas normal. Keadaan yang terus berlangsung lama akan meningkatkan risiko kejadian penyakit degeneratif. Banyak faktor yang

⁴*Ibid*, hal. 250

⁵Aridiyah et. all, *Faktor yang Mempengaruhi Stunting pada Balita di Pedesaan dan Perkotaan*, (e-Jurnal Pustaka Kesehatan Vol. 3, No. 1, Januari 2015), hal. 164

mempengaruhi *stunting*, diantaranya adalah panjang badan lahir, status ekonomi keluarga, tingkat pendidikan dan tinggi badan orang tua. Panjang badan lahir pendek merupakan salah satu faktor risiko *stunting* pada balita.

Faktor penyebab *stunting* erat hubungannya dengan kondisi-kondisi kehidupan. Kondisi-kondisi yang mempengaruhi faktor penyebab *stunting* antara lain, kondisi politik ekonomi wilayah setempat, status pendidikan, budaya masyarakat, sistem pangan, kondisi air, sanitasi dan lingkungan. Status ekonomi keluarga dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain pekerjaan orang tua, tingkat pendidikan orang tua dan jumlah anggota keluarga. Status ekonomi keluarga akan mempengaruhi kemampuan pemenuhan gizi keluarga maupun kemampuan mendapatkan layanan kesehatan. Anak pada keluarga dengan tingkat ekonomi rendah lebih berisiko mengalami *stunting* karena kemampuan pemenuhan gizi yang rendah, meningkatkan risiko terjadinya malnutrisi. Tingkat pendidikan orang tua yang rendah juga meningkatkan risiko malnutrisi pada anak. Tingkat pendidikan orang tua akan berpengaruh terhadap pengetahuan orang tua terkait gizi dan pola pengasuhan anak, dimana pola asuh yang tidak tepat akan meningkatkan risiko kejadian *stunting*.⁶

Stunting pada balita perlu mendapatkan perhatian khusus termasuk pada anak usia 2-3 tahun. Proses pertumbuhan pada usia 2-3 tahun cenderung mengalami perlambatan sehingga peluang untuk terjadinya kejar

⁶Dicka Indo Putri Priyono et.all, Determinan *Kejadian Stunting Pada Balita Usia 12-36 Bulan*,(e-Jurnal Pustaka Kesehatan Vol. 3, No. 2, Mei 2015), Hal. 350

tumbuh lebih rendah dibanding usia 0-2 tahun. Usia 2-3 tahun merupakan usia anak mengalami perkembangan yang pesat dalam kemampuan kognitif dan motorik. Diperlukan kondisi fisik yang maksimal untuk mendukung perkembangan ini, dimana pada anak yang *stunting* perkembangan motorik maupun kognitif dapat terganggu. Anak pada usia ini juga membutuhkan perhatian lebih dalam hal asupan karena kebutuhan energi yang lebih tinggi dan kebutuhan makanan lebih bervariasi dibanding usia 0-2 tahun.⁷

Stunting di Provinsi Jawa Timur masih menunjukkan angka yang cukup tinggi. Kabupaten Tulungagung juga tidak lepas dari kabupaten yang memiliki kasus *stunting* di Jawa Timur. Salah satunya adalah Desa Mojoarum dengan jumlah 21 balita terjangkit *stunting*. *Stunting* pada balita disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap gizi balita, menjaga kebersihan lingkungan dan menjaga kebersihan makanan. Tidak hanya terdapat pada balita saja, akan tetapi ketika masih dalam kandungan seharusnya orang tua juga harus memperhatikan gizi pada makanannya. Karena *stunting* tidak dapat diketahui dalam jangka waktu yang cepat melainkan setelah balita berumur 2 tahun.

Penyebab masalah gizi saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya pertama rendahnya akses terhadap makanan dari segi jumlah dan kualitas gizi. Kedua, pola asuh yang kurang baik terutama pada perilaku dan praktek pemberian. Ketiga, rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan

⁷Nasikhah R, Faktor *Risiko Kejadian Stunting Pada Balita Usia 24-36 Bulan di Kecamatan Semarang Timur*,(Program Studi Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, Semarang; 2012), Di akses pada tanggal 2 Juli 2020, pukul 19.45 WIB

termasuk akses sanitasi dan air.⁸ Dari penyebab tersebut harus ditingkatkan agar dapat memenuhi kebutuhan gizi pada balita terkait dalam peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang upaya perbaikan gizi agar tidak terjadi balita *stunting* dan gizi buruk.

Penanganan *stunting* merupakan prioritas pembangunan nasional melalui Rencana Aksi Nasional Gizi dan Ketahanan Pangan. Sesuai dengan UU tentang Desa, maka terhadap upaya penanganan *stunting* yang sudah menjadi prioritas nasional sangat memungkinkan bagi Desa untuk menyusun kegiatan-kegiatan yang relevan dan yang bersifat skala desa melalui APBDes. Rujukan Belanja Desa untuk penanganan *stunting* diperkuat dengan telah dikeluarkannya Permendesa No. 19 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Dasar Hukum terkait dengan konvergensi *stunting* :

1. Permendesa No 19 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2018 terkait *Stunting*
2. Bab III Pasal 4, Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai kegiatan bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
3. Bab III Pada Pasal 5 disebutkan bahwa kegiatan pembangunan Desa meliputi pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat dan pendidikan.

⁸Sunita Almatsier, *Prinsip Dasar Ilmu Gizi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama: 2002), Hal.

4. Bab III Pasal 7 Kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat meliputi dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak.

Dalam konvergensi penanganan dan pencegahan *stunting* di Kabupaten Tulungagung sudah melakukan upaya ditahun 2019, mulai dari TPID Kecamatan yang dititipi oleh Kabupaten sebagai pemantik agar Desa-Desa mampu melakukan penanganan maupun pencegahan, konvergensi yang dilakukan banyak pihak untuk menekan angka kejadian *stunting*, pihak-pihak tersebut antara lain TPID Kecamatan, Pendamping Desa, Pemerintah Desa, KPM Desa (Kader Pembangunan Manusia), Kader Posyandu, dan Puskesmas.

Berdasarkan data balita di desa Desa Mojoarum terdapat 136 balita dari 21 balita penyandang *stunting*. Hal seperti ini masyarakat perlu mendapatkan pendampingan dikarenakan masyarakat belum bisa untuk berdaya secara mandiri. Problem seperti ini perlu penanganan khusus dan harus dilakukan pencegahan sejak dini. Karena *stunting* tidak dapat disembuhkan secara langsung. Akan tetapi dengan adanya pencegahan sejak dapat menurunkan resiko *stunting* pada generasi akan datang. Kabupaten Tulungagung juga tak lepas dalam mengencarkan aksi cegah *stunting* melalui Gerakan Hidup Sehat (Germas) guna mencegah *stunting* melalui gerakan minum bersama tablet tambah darah (TTD) setiap satu minggu sekali yang diperuntukkan untuk remaja putri. Dan juga pembentukan Kader Pembangunan Manusia (KPM) untuk membantu

pemerintah desa dalam hal memonitoring dan memfasilitasi konvergensi penanganan stunting.

Upaya perbaikan gizi merupakan kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan guna memelihara dan meningkatkan status gizi masyarakat. Penurunan kasus *stunting* harus melibatkan kolaborasi antara sektor kesehatan dan sektor non kesehatan dalam bentuk upaya promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan seluruh masyarakat. Dalam UU Nomor 36 Tahun 2009 pasal 143 menyebutkan bahwa “Pemerintah bertanggungjawab meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi dan pengaruhnya terhadap peningkatan status gizi”.⁹

Pengertian dari *fiqh siyasah* ialah mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan yakni, mengatur kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara⁹ dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fiqh Siyasah dibagi menjadi 3 macam yaitu :

1. Fiqh Siyasah Dusturiyah yaitu, keputusan kepala negara dalam mengambil keputusan atau undang-undang bagi kemaslahatan umat.
2. Fiqh Siyasah Ma⁹liyah yaitu, hak dan kewajiban kepala negara untuk mengatur dan mengurus keuangan negara guna kepentingan warga negaranya serta kemaslahatan umat.
3. Fiqh Siyasah Dauliyah yaitu, pengaturan masalah kenegaraan yang bersifat luar negeri, serta kedaulatan negara. Hal ini sangat penting guna

⁹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

kedaulatan negara untuk pengakuan dari negara lain.

Sehingga dalam penelitian ini Fiqh Siyasah Dusturiyah yang akan menjadi acuan dalam penelitian ini. Fiqh Siyasah Dusturiyah yaitu, keputusan kepala negara dalam mengambil keputusan atau undang undang bagi kemaslahatan umat. Oleh karena itu objek kajian Fiqh Siyasah Dusturiyah meliputi peraturan perundang-undangan yang bersumber dari alquran, hadist nabi, kebijakan pemimpin, ijtihad ulama, dan adat kebiasaan suatu negara baik tertulis ataupun tidak tertulis yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dengan prinsip-prinsip agama yang merupakan perwujudan realisasi kemaslahatan rakyat demi memenuhi kebutuhannya.

Islam sebagai agama yang sempurna dan lengkap telah menetapkan prinsip-prinsip dalam penjagaan keseimbangan tubuh manusia. Diantara cara Islam menjaga kesehatan dengan menjaga kebersihan dan melaksanakan syariat wudlu dan mandi secara rutin bagi setiap muslim. Berikut adalah konsep menjaga kesehatan menurut Islam yaitu :

1. Menjaga Thoharoh, artinya menjaga kesucian dan kebersihan dari semua aspek mulai dari sekujur badan, makanan, pakaian, tempat tinggal maupun lingkungan.
2. Menjaga makanan, ajaran Islam selalu menekankan agar setiap orang memakan makanan yang baik dan halal, baik dan halal itu baik secara dzatnya maupun secara mendapatkannya

Berdasarkan uraian diatas, menarik bagi peneliti untuk mengkaji sebuah penelitian yang berjudul “Penanganan dan Pencegahan *Stunting*

dalam Perspektif Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pencegahan *Stunting* Terintegasi dan Fiqih Siyasah (Studi Kasus di Desa Mojoarum Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah yang dipaparkan diatas, fokus penelitian ini adalah penanganan dan pencegahan *stunting* dalam perspektif Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi dan fiqh siyasah di Desa Mojoarum Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penanganan dan pencegahan *stunting* di Desa Mojoarum Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 52 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi pada penanganan dan pencegahan *stunting* di Desa Mojoarum Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung?
3. Bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* dalam penanganan dan pencegahan *stunting* di Desa Mojoarum Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penanganan dan pencegahan *stunting* di Desa Mojoarum Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 52 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi pada penanganan dan pencegahan *stunting* di Desa Mojoarum Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung.
3. Untuk mengetahui tinjauan *fiqih siyasah* dalam Penanganan dan pencegahan *stunting* di Desa Mojoarum Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dapat dibedakan menjadi 2 (dua) hal yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis:

- a. Menambah wawasan keilmuan atau khazanah ilmiah di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum dalam masalah yang berhubungan dengan penanganan dan pencegahan *stunting* di Desa Mojoarum Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung.
- b. Dapat dijadikan referensi dan menjadi bahan rujukan pada penelitian berikutnya dalam memperoleh informasi berkaitan dengan penanganan dan pencegahan *stunting* di Desa Mojoarum Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung.

2. Secara Praktis:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pengetahuan dan menambah informasi kepada peneliti lain mengenai penanganan dan pencegahan *stunting* di Desa Mojoarum Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung.
- b. Dapat mengembangkan kemampuan berkarya dengan daya nalar dan acuan sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki supaya dapat memahami fenomena secara objektif melalui metode ilmiah, khususnya tentang penanganan dan pencegahan *stunting* di Desa Mojoarum Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung.
- c. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan memperkaya wawasan peneliti tentang penanganan dan pencegahan *stunting* di Desa Mojoarum Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung.

E. Penegasan Istilah

Demi kemudahan serta kelancaran di dalam memahami penyusunan penelitian ini, maka peneliti akan merangkum beberapa istilah yang masih terbilang asing agar tidak terjadi kesalahan penafsiran, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Definisi Konseptual

Guna memudahkan dalam memahami judul penelitian terkait dengan “penanganan dan pencegahan *stunting* di desa mojoarum kecamatan gondang kabupaten tulungagung” maka, peneliti memandang

perlu untuk memberikan penegasan dan penjelasan seperlunya, sebagai berikut:

1. Penanganan dapat diartikan sebagai proses, cara, perbuatan menangani.¹⁰
2. Pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi.¹¹
3. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan otak pada anak yang disebabkan karena kekurangan asupan gizi dalam waktu lama, infeksi berulang, dan kurangnya stimulus psikososial. *Stunting* ditandai dengan panjang/tinggi badan anak lebih pendek dari anak seusianya.¹²
4. Fiqh Siyasah Dusturiyah yaitu, keputusan kepala negara dalam mengambil keputusan atau undang-undang bagi kemaslahatan umat.¹³

2. Definisi Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas maka secara operasional yang dimaksud dengan “penanganan *stunting* di desa mojoarum kecamatan gondang kabupaten tulungagung” adalah penelitian terkait dengan bagaimana pemerintah desa menangani dan menekan angka

¹⁰Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada tanggal 6 Pebruari 2021 Pukul 17.15 WIB

¹¹Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada tanggal 29 April 2021 pukul 20.15 WIB

¹²Dicka Indo Putri Priyono et.all, *Kejadian Stunting Pada Balita Usia 12-36 Bulan*, (e-Jurnal Pustaka Kesehatan Vol. 3, No. 2, Mei 2015), hal. 353

¹³Wahbah Zuhailly, *Ushul Fiqh, kuliyyat da'wah al Islami* (Jakarta: Radar Jaya Pratama,1997), hal. 89

kejadian *stunting* di desa Mojoarum kecamatan Gondang kabupaten tulungagung ini serta bagaimana pelaksanaan penanganan *stunting* di desa Mojoarum menurut perspektif fiqih siyasah dan peraturan perundang undangan yakni Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 52 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi.

Penelitian ini juga terkait dengan fungsi pemerintahan desa dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan *stunting* menurut perspektif *fiqih siyasah* yang dilakukan di Desa Mojoarum Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung.

F. Sistematika Penelitian

Untuk memberikan gambaran yang utuh dan terpadu atas hasil penelitian ini, maka sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab. Adapun rinciannya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam ketentuan bab ini akan dibahas terkait dengan pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan atau manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi terkait dengan Penanganan dan Pencegahan *Stunting* dalam Perspektif Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi dan Fiqih Siyasah (Studi Kasus di Desa Mojoarum

Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung).¹⁴

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam ketentuan bab ini akan dibahas seputar landasan teori yang terkait dengan penanganan dan pencegahan *stunting* dalam perspektif Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi dan fiqh siyasah. Dimana teori yang ada adalah berasal dari temuan peneliti terdahulu atau para pakar hukum dan buku-buku, jurnal, majalah yang berisi teori-teori besar (*grand theory*) terkait dengan penanganan *stunting*.¹⁵ Selain itu, didalam ketentuan bab ini juga terdapat pembahasan terkait penelitian terdahulu, serta *distingsi* (perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan sekarang).

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisikan pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.¹⁶

BAB IV PAPARAN DATA/TEMUAN PENELITIAN

Dalam ketentuan bab ini akan dipaparkan terkait seluruh data yang telah diperoleh atas penelitian yang telah dilakukan secara langsung di lapangan. Antara lain terkait dengan penanganan dan pencegahan *stunting* dalam

¹⁴Tim Penyusun, *Pedoman Penyusunan Skripsi SI*, (Tulungagung: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung, 2018), hal. 19-20

¹⁵*Ibid.*, hal. 20

¹⁶*Ibid.*, hal. 23

perspektif Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi dan fiqh siyasah. Setelah data yang didapatkan selama kegiatan penelitian berlangsung telah dipaparkan, maka akan dibahas juga terkait dengan temuan yang telah didapatkan secara langsung di lokasi penelitian. Dimana temuan ini nantinya akan dianalisis guna mendapatkan kesimpulan sementara atas penelitian yang telah dilakukan terkait dengan penanganan dan pencegahan *stunting* dalam perspektif Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi dan fiqh siyasah.¹⁷

BAB V PEMBAHASAN

Dalam ketentuan bab ini nantinya akan dibahas terkait dengan pembahasan atau analisis data, dimana nantinya data yang telah didapat akan digabungkan, serta dianalisis. Nantinya data yang didapat dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk *analisis-diskriptif*, guna untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan diawal. Dimana akan terbagi dalam beberapa ketentuan sub bab terkait penanganan dan pencegahan *stunting* dalam perspektif Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi dan fiqh siyasah (studi kasus di Desa Mojoarum Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung) yang menjadi lokasi penelitian, kemudian meninjaunya berdasarkan ketentuan hukum Islam.¹⁸

¹⁷*Ibid.*, hal. 23

¹⁸*Ibid.*, hal. 23

BAB VI PENUTUP

Dalam bab ini akan dibahas terkait ketentuan penutup yang berisikan kesimpulan atas pembahasan yang ada terkait penanganan dan pencegahan *stunting* dalam perspektif Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi dan fiqh siyasah, apakah pelaksanaan program-program mengenai upaya pencegahan dan penanganan *stunting* di Desa Mojoarum Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung ini sudah terealisasi dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku khususnya untuk penanganan *stunting* di desa tersebut, serta penanganan *stunting* di desa tersebut dalam tinjauan fiqh siyasah. Kemudian dalam bab ini juga mencakup saran yang diberikan oleh si peneliti atas penelitian yang telah selesai dilakukan.¹⁹

¹⁹*Ibid.*, hal. 23-24